



ANALISIS YURIDIS HAK ANAK MEMILIH ORANG TUA SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH PASCA PERCERAIAN

Muhammad Fathan¹, Siti Lavina Liya², Haida Fitriani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: mhmmddfathan342@gmail.com¹, lavinaliyasiti@gmail.com², haidafitriani@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 17-06-2026

Abstract

This study legally analyzes children's rights to choose their parents as custody holders after divorce in the Indonesian legal system. The main focus of this study is to evaluate the extent to which children's wishes are accommodated in court decisions and how the principle of the best interests of the child is implemented. Using normative legal methods with a descriptive qualitative approach, the study examines various regulations such as the Child Protection Law and the Compilation of Islamic Law. The results of the discussion indicate that although there are normative rules regarding the age limit for mumayyiz, judges have broad authority to interpret the law to ensure the holistic welfare of children. The study concludes that strengthening the position of children in the judicial process is crucial to protecting their psychological development and ensuring that divorce does not interrupt children's rights to receive the most appropriate and safe care for their future.

Keywords: Child Custody, Divorce, Mumayyiz, Best Interests of the Child, Compilation of Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara yuridis hak anak dalam memilih orang tua sebagai pemegang hak asuh pasca perceraian dalam sistem hukum di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi sejauh mana kehendak anak diakomodasi dalam putusan pengadilan dan bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diimplementasikan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian mengkaji berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan normatif mengenai batasan usia mumayyiz, hakim memiliki kewenangan luas untuk menafsirkan hukum demi menjamin kesejahteraan anak secara holistik. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan posisi anak dalam proses peradilan sangat penting untuk melindungi perkembangan psikologis dan memastikan bahwa perceraian tidak memutus hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang paling layak dan aman bagi masa depannya.

Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Perceraian, Mumayyiz, Kepentingan Terbaik Anak, Kompilasi Hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dalam Islam, perkawinan merupakan ibadah yang bertujuan menyempurnakan iman sekaligus membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain memiliki nilai religius, perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehadiran anak dalam keluarga menjadi amanah yang harus dipelihara, dididik, dan dilindungi oleh

kedua orang tua. Namun, tidak semua rumah tangga berjalan harmonis sehingga konflik yang terjadi dapat berujung pada perceraian. Perceraian tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi anak, terutama terkait dengan pengasuhan dan hak asuh anak (hadhanah). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak sampai anak menikah atau mampu berdiri sendiri, meskipun perkawinan mereka telah putus.¹ Perceraian sering kali menjadi peristiwa yang menakutkan bagi anak karena dapat menyebabkan perpisahan dengan salah satu orang tua yang dicintainya. Selain itu, tidak sedikit perkara perceraian yang memunculkan sengketa baru berupa perebutan hak asuh anak.² Dalam menentukan hak asuh, kualitas pengasuhan menjadi faktor penting karena sangat memengaruhi perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan kemampuan masing-masing orang tua dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Dalam praktik peradilan, penentuan hak asuh masih sering didasarkan pada pertimbangan normatif, seperti usia anak atau kedudukan ibu sebagai pengasuh utama. Padahal, anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk didengar dan menyampaikan pendapatnya mengenai pengasuhan yang diinginkan. Sejumlah kajian hukum keluarga menunjukkan bahwa partisipasi anak dalam menentukan masa depannya merupakan bagian dari hak asasi yang harus dihormati.³ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana hak anak dalam memilih orang tua sebagai pemegang hak asuh telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia.

Hak asuh anak pasca perceraian merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga karena berkaitan langsung dengan perlindungan dan kepentingan terbaik

¹ Ester Stevany Putri et al., "Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 16–26, <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>.

² Astina Lily et al., "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NO.359/PDT.G/2022/PA.MKS," *Clavia* 22, no. 1 (2024): 39–50, <https://doi.org/10.56326/clavia.v22i1.4097>.

³ Fitriani Noor et al., "Problematisasi Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4085, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808>.

bagi anak. Dalam hukum Indonesia, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁴. Sementara itu, dalam hukum Islam, ketentuan hak asuh anak (*hadhanah*) diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada prinsipnya memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya⁵. Namun, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hak asuh kepada pihak yang paling mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Hakim juga wajib mempertimbangkan kondisi psikologis, moral, sosial, serta pendapat anak dalam menentukan pengasuhan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, penentuan hak asuh anak pasca perceraian tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga pada penilaian terhadap pihak yang paling mampu menjamin kesejahteraan, perlindungan, dan masa depan anak⁶. Berdasarkan analisa awal penulis dan pada umumnya, anak yang berumur dibawah sepuluh tahun, pengasuhnya Sedangkan bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya atautkah memilih ikut pada bapaknya dalam hal hak asuh bagi anak. Apabila hal yang demikian ini

⁴ Putri Aulia Balqis, “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)” (Thesis, Universitas Medan Area, 2021), <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16325>.

⁵ Meliani Meliani and Indra Budi Jaya, “PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR : ANALISIS NORMA HUKUM,” *FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM* 3, no. 1 (2022): 56–68, <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>; Adila Syaidatun Nisa et al., *Rekonstruksi Hak Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Yuridis Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian*, 1, no. 3 (2026); Moli Muswara and Universitas Esa Unggul, *Dampak Hukum terhadap Hak Asuh Anak yang Diasuh Oleh Pihak Keluarga Istri yang Beda Agama Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Perkara Nomor; 1676/Pdt.G/2024/Pa.Smg)*, n.d.; Stevany Putri et al., “Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian”; Umul Khair, “PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>; Noor et al., “Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021).”

⁶ Muhammad Abdul Haris Nurrohman, *Peran Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif*, n.d.

terjadi maka putusan pengadilan yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi hak asuh anak tersebut.

Penelitian ini hadir untuk merespons kekurangan dalam kajian sebelumnya dengan menempatkan hak anak untuk memilih orang tua sebagai fokus utama analisis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya menguraikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menilai implementasinya dalam praktik peradilan. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: pertama, menganalisis pengaturan hukum mengenai hak anak dalam menentukan pilihan hak asuh pasca perceraian; kedua, mengkaji pertimbangan hakim dalam mengakomodasi kehendak anak dalam putusan hak asuh; dan ketiga, mengevaluasi kesesuaian antara prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan praktik pemberian hak asuh yang mempertimbangkan pilihan anak. Melalui tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa meskipun secara normatif hukum Indonesia telah mengakui prinsip kepentingan terbaik bagi anak, implementasinya dalam penentuan hak asuh belum sepenuhnya memberikan ruang bagi anak untuk memilih orang tua yang diinginkannya. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa hak anak untuk didengar, termasuk dalam memilih pengasuhnya, merupakan bagian integral dari perlindungan hak anak yang seharusnya memiliki kekuatan hukum yang lebih signifikan dalam pertimbangan hakim. Selain itu, diasumsikan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat progresif dengan praktik peradilan yang masih konservatif. Dengan menguji argumen ini, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa penguatan posisi anak dalam proses peradilan hak asuh tidak hanya penting secara yuridis, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak pasca perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Didalamnya, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber sastra, termasuk jurnal. Penulis mulai menulis dengan membaca buku, jurnal, atau sumber lainnya, kemudian menyoroti ide-ide kunci dan memberikan penjelasan berbasis pemahaman. Penulis sampai pada kesimpulan yang dapat diambil setelah membaca, memahami, dan menganalisis. Peneliti meneliti hak asuh anak yang dihasilkan dari perceraian orang tua dalam studi ini. Pendekatan ini terhadap literatur. Diharapkan bahwa pendekatan penelitian ini akan menghasilkan hasil terbaik.

HASIL PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum mengenai hak anak dalam menentukan pilihan hak asuh pasca Perceraian

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat dan minatnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan dari saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dalam keputusan pengadilan dalam hal-hal:

1. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan buruk sekali
3. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Ketentuan Pasal tersebut ternyata masih memberikan kewajiban kepada orang tua yang telah diputus kuasa hak asuhnya.

Adapun yang dapat dinyatakan tidak berhak untuk dapat mengasuh anaknya sebagai berikut:

- a. Orang tua pemabuk dan tidak bertanggung jawab
- b. Orang tua yang hilang ingatan
- c. Menelantarkan anak-anaknya
- d. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dapat menyelesaikan sengketa siapa yang berhak mengasuh anak akibat perceraian dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan namun apabila tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh⁷.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, point penting tentang pemeliharaan anakpasca perceraian terdapat pada pasal 105. Dalam pasal ini terdapat 3 point yakni point (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya⁸; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁹ Pada point a terdapat kata “hak ibunya” dalam artian ia diberi kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak ini boleh saja diambil atau tidak. Namun yang perlu digaris bawahi adalah ibu mendapatkan prioritas dalam pengasuhan anak sebab anak identik dekat dengan ibunya semasa kecil, serta rasa cinta dan kasih sayang seorang ibu yang begitu kuat. Dan juga ibu dapat memberikan perhatian lebih terhadap anak. Namun, jika ibu berperilaku sebaliknya maka sudah tentu seharusnya hak itu dialihkan¹⁰. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam selanjutnya mengatur secara rinci urutan

⁷ Meita Djohan Oelangan, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK),” *Pranata Hukum* 11, no. 1 (2016): 160375.

⁸ Meliani and Jaya, “PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”; Nisa et al., *Rekonstruksi Hak Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Yuridis Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian*; Muswara and Unggul, *Dampak Hukum terhadap Hak Asuh Anak yang Diasuh Oleh Pihak Keluarga Istri yang Beda Agama Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Perkara Nomor; 1676/Pdt.G/2024/Pa.Smg)*; Stevany Putri et al., “Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian”; Noor et al., “Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)”; Khair, “PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN.”

⁹ Meliani and Jaya, “PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.”

¹⁰ Meliani and Jaya, “PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.”

pihak yang berhak menerima hadhanah apabila ibu sebagai pengasuh utama berhalangan. Urutan ini mencerminkan kehati-hatian hukum Islam dalam memastikan anak tetap berada dalam lingkungan keluarga yang aman dan berkelanjutan. Ayah ditempatkan sebagai pihak yang memiliki legitimasi kuat setelah garis keturunan perempuan dari pihak ibu, yang menunjukkan pengakuan terhadap peran ayah sebagai penanggung jawab utama nafkah dan perlindungan anak. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa kedudukan ayah dalam hadhanah bersifat substantif dan tidak sekadar pelengkap¹¹.

Pasal 156 huruf (a) menyebutkan secara berurutan siapa saja yang berhak menggantikan ibu bilamana meninggal dunia. Kata meninggal dunia jika di artikan dalam arti luas bisa saja bermakna kata diam atau berhenti. Maksudnya adalah berhenti atau diam dari pertanggungjawaban terhadap hak hadhanahnya. Sudah tentu berdasarkan pasal 156 point (a) kedudukannya perlu digantikan. Berbeda dengan ayah yang disematkan kata wajib untuk memberikan pembiayaan pemeliharaan selama kurang dari 21 tahun. Sedangkan kata wajib menunjukan sebuah keharusan yang dilakukan oleh si ayah walaupun dengan batasan kemampuannya maupun perhitungan kemampuan yang ditentukan oleh Pengadilan.

Sedangkan dalam point b dikatakan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Kata “memilih” dalam KBBI memiliki arti menentukan sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan/ selera. Kalimat selanjutnya adalah kata “di antara ayah atau ibunya”. Kata “antara” memiliki arti jarak (ruang, jauh) disela-sela dua benda, dan kata “atau” pada kalimat tersebut merupakan kata penghubung untuk menandai pilihan. Dengan demikian maksud point b adalah anak yang sudah mumayyiz diberikan kebebasan dalam memilih salah satunya (ayah atau ibu) atau bahkan dapat memilih keduanya untuk memelihara dirinya sesuai dengan yang anak inginkan¹².

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami bahwa hak asuh anak

¹¹ Nisa et al., *Rekonstruksi Hak Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Yuridis Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian*.

¹² Meliani and Jaya, “PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.”

pasca perceraian pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun KHI memberikan prioritas hak hadhanah kepada ibu terhadap anak yang belum mumayyiz, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak karena hak asuh dapat dialihkan apabila pemegang hadhanah tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Dalam kondisi demikian, hukum telah mengatur pihak-pihak yang berhak menggantikan kedudukan pengasuh demi menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak. Penulis berpendapat bahwa penentuan hak asuh anak tidak seharusnya hanya didasarkan pada status ayah atau ibu semata, melainkan harus mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak dalam memberikan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, serta jaminan kesejahteraan bagi anak. Selain itu, bagi anak yang telah mumayyiz, hak untuk menyampaikan pilihan mengenai pengasuhnya merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak anak sebagaimana diakui dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap penyelesaian sengketa hak asuh anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa anak berada dalam lingkungan yang paling mampu mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Pertimbangan hakim dalam mengakomodasi kehendak anak dalam putusan hak asuh

Hakim memiliki peran sentral sebagai penemu hukum (*rechtsvinder*) yang tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata, melainkan juga harus menafsirkan hukum demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan substantif. Dalam sengketa hak asuh anak, salah satu instrumen penting yang digunakan hakim untuk mengakomodasi kehendak anak adalah konsep mumayyiz yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini secara eksplisit memberikan ruang bagi anak yang sudah dianggap dewasa secara mental atau telah berusia 12 tahun untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan pengakuan terhadap otonomi anak dalam menentukan lingkungan hidup yang dianggapnya paling nyaman.

Meskipun terdapat batasan usia normatif tersebut, hakim memiliki kewenangan diskresioner yang luas untuk menilai kondisi faktual di persidangan. Hakim tidak serta-merta menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada teks formal jika terdapat bukti bahwa kehendak anak atau ketentuan usia tersebut bertentangan dengan kemaslahatan anak itu

sendiri. Sebagai contoh, dalam beberapa praktik peradilan, hakim dapat memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ayah meskipun anak belum mencapai usia mumayyiz, apabila ditemukan fakta bahwa ibu memiliki perilaku yang tidak mendukung kesejahteraan anak atau tidak mampu menjamin stabilitas emosional anak. Sebaliknya, hakim juga dapat memutuskan agar anak tetap bersama ibu meskipun anak sudah mumayyiz, misalnya dalam kasus di mana anak membutuhkan perlindungan dari trauma psikologis akibat kekerasan yang dilakukan oleh ayah.

Implementasi kehendak anak ini senantiasa diselaraskan dengan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik anak) dan tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). Hakim mempertimbangkan berbagai aspek holistik seperti ikatan emosional, lingkungan sosial, serta kelangsungan pendidikan agama dan umum. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim sering kali menggunakan laporan psikologis untuk memahami perkembangan mental dan keinginan terdalam anak secara objektif. Dengan demikian, akomodasi terhadap kehendak anak dalam putusan hak asuh bukan sekadar mengikuti pilihan anak secara buta, melainkan sebuah ijtihad hakim untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan bagi pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual anak sebagai subjek hukum yang paling rentan dalam sebuah perceraian.¹³

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah selaras dengan pemberian hak anak untuk memilih

penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks perceraian telah selaras dengan pemberian hak anak untuk memilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prinsip ini menegaskan bahwa dalam proses litigasi, peran

¹³ Nurrohman, *Peran Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif*; Khair, "PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN"; Nisa et al., *Rekonstruksi Hak Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Yuridis Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian*; Nayla Putri Abdullah Dwi Aryanti Ramadhani, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian*, June 11, 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11562374>; Wulan Febriani et al., "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH ANAK DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN," *Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v3i1.4181>; Erika Ventaria Yulia and Lalu Hadi Adha, "Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Yang Dibawah Umur Berdasarkan Yang Terbaik Bagi Anak," *Private Law* 4, no. 1 (2024): 246–54, <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3930>.

hakim sangat krusial untuk mempertimbangkan berbagai faktor guna memastikan keputusan yang adil dan berpusat pada kesejahteraan anak. Penentuan hak asuh anak dibagi berdasarkan usia dan tingkat kematangan emosional anak, di mana anak yang belum mumayyiz atau masih di bawah usia 12 tahun secara hukum diprioritaskan berada di bawah pengasuhan ibunya sebagai sosok yang dianggap paling dekat dan akrab.

Namun, ketika anak telah mencapai usia mumayyiz atau di atas 12 tahun, hukum memberikan ruang bagi anak untuk menyatakan pendapat dan memilih sendiri antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjamin hak anak untuk didengar pendapatnya sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Keputusan hakim dalam memberikan hak asuh, seperti yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Kph, sering kali didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak untuk tidak saling membatasi pertemuan dan mengasuh secara bersama demi kepentingan terbaik bagi masa depan, pendidikan, serta kesehatan anak. Meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, kewajiban biaya pemeliharaan dan pendidikan tetap menjadi tanggung jawab ayah hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Dengan demikian, kerangka hukum di Indonesia berupaya memastikan bahwa perceraian tidak memutuskan ikatan emosional anak dengan kedua orang tuanya, melainkan menempatkan hak dan suara anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap penetapan hukum.¹⁴

Berdasarkan Pengaturan hukum di Indonesia mengenai hak asuh anak pasca perceraian menitikberatkan pada tanggung jawab berkelanjutan orang tua meskipun ikatan perkawinan telah terputus. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pembagian normatif di mana anak di bawah usia 12 tahun atau belum mumayyiz menjadi hak asuh ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberikan kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibunya. Meskipun demikian, hak ini tidak bersifat kaku karena hakim memiliki kewenangan diskresioner untuk mengalihkan hak asuh jika pemegang hak asuh terbukti tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak atau

¹⁴ Stevany Putri et al., "Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian."

menghalangi komunikasi dengan orang tua lainnya. Hakim berperan sebagai penemu hukum yang harus mengedepankan prinsip *the best interest of the child* dengan mempertimbangkan aspek moral, psikologis, dan sosial daripada sekadar teks normatif. Dalam praktiknya, suara anak yang telah memiliki kematangan emosional diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk didengar pendapatnya, yang didukung oleh laporan psikologis guna memastikan keputusan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan bagi pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum mengenai hak anak dalam menentukan pilihan hak asuh pasca perceraian di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 105 KHI memberikan hak kepada anak yang telah mumayyiz atau berusia 12 tahun ke atas untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak anak untuk menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan yang berkaitan dengan kehidupannya, sekaligus menegaskan bahwa hak asuh tidak semata-mata merupakan hak orang tua, melainkan instrumen untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran penting dalam mengakomodasi kehendak anak dalam perkara hak asuh. Meskipun ketentuan hukum memberikan ruang bagi anak yang telah mumayyiz untuk memilih pengasuhnya, hakim tidak serta-merta menjadikan pilihan tersebut sebagai satu-satunya dasar pertimbangan. Hakim tetap melakukan penilaian terhadap kondisi psikologis, moral, sosial, serta kemampuan masing-masing orang tua dalam menjamin tumbuh kembang anak. Dengan demikian, kewenangan diskresioner hakim menjadi sarana untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi anak.

Selanjutnya, penerapan prinsip the best interest of the child telah selaras dengan pemberian hak anak untuk memilih pengasuhnya. Hak anak untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi anak yang diakui dalam sistem hukum nasional. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak sehingga setiap putusan hak asuh tidak hanya berorientasi pada kehendak anak atau hak orang tua semata, melainkan pada upaya mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, serta spiritual anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Balqis, Putri Aulia. "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)." Thesis, Universitas Medan Area, 2021. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16325>.
- Dwi Aryanti Ramadhani, Nayla Putri Abdullah. *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian*. June 11, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11562374>.
- Febriani, Wulan, Lily Andayani, and R. Ardini Rakhmania Ardan. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH ANAK DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN." *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v3i1.4181>.
- Khair, Umul. "PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.
- Lily, Astina, Waspada Waspada, and Juliati Juliati. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NO.359/PDT.G/2022/PA.MKS." *Clavia* 22, no. 1 (2024): 39–50. <https://doi.org/10.56326/clavia.v22i1.4097>.
- Meliani, Meliani, and Indra Budi Jaya. "PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR : ANALISIS NORMA HUKUM." *FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM* 3, no. 1 (2022): 56–68. <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>.

- Muswara, Moli, and Universitas Esa Unggul. *Dampak Hukum terhadap Hak Asuh Anak yang Diasuh Oleh Pihak Keluarga Istri yang Beda Agama Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Perkara Nomor; 1676/Pdt.G/2024/Pa.Smg)*. n.d.
- Nisa, Adila Syaidatun, Fitria Adzuhri Mahyudin, Tufatul Kholisoh, et al. *Rekonstruksi Hak Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Yuridis Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian*. 1, no. 3 (2026).
- Noor, Fitriani, M. Fahmi Al-Amruzi, and Ahmadi Hasan. "Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4085. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808>.
- Nurrohman, Muhammad Abdul Haris. *Peran Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif*. n.d.
- Oelangan, Meita Djohan. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)." *Pranata Hukum* 11, no. 1 (2016): 160375.
- Stevany Putri, Ester, Illa Fatika Syahda, Rizki Dwi Putra, Tazkia Suhaila Syafa, and Farahdinny Siswajanthy. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 16–26. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>.
- Ventaria Yulia, Erika, and Lalu Hadi Adha. "Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Yang Dibawah Umur Berdasarkan Yang Terbaik Bagi Anak." *Private Law* 4, no. 1 (2024): 246–54. <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3930>.